

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA SEWA BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH PADA PRAKTIK SEWA MENYEWAWA LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Isnawati

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: isnawati24@gmail.com

Zarul Arifin

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: zarularifin89@gmail.com

Desi Yuniarti

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: desiyuniarti777@gmail.com

ABSTRACT

The lease agreement in Islamic law is called *ijarah*. The Sambas Regency Government issued a Regulation Number 58 of 2019 concerning Procedures for Renting Local Government Property. This becomes interesting when there is vacant land used by the surrounding community to grow crops. Researchers are interested in discussing the local lease system and will be viewed from the point of view of Islamic Law because the regulation is not followed by efficient execution by the Regional Government. The focus of the problem in this study is How is the Practice of Renting Regional Property based on Sambas Regency Regional Regulation Number 58 of 2019 and How is the Implementation of Sambas Regency Regional Regulation Number 58 of 2019 concerning Local Government Property Lease Procedures on Agricultural Land Rental Practices Islamic Law Perspective? This research uses qualitative research methods, namely research conducted in the field by describing the results of research, this type of research can also be done by conducting legal identification of how effective this law applies. To obtain data, researchers use interviews and observations. Based on the results of the research and discussion above, the Regional Regulation of Sambas Regency number 58 of 2019 that occurs can help someone realize his desire to own land even by renting, namely by planting the agricultural land, In this case, it can preserve the values of togetherness, help each other and help government programs, and both parties benefit, the contract made by the owner of the agricultural land and the tenant, and the agreement made is voluntary between the two parties.

Keywords: Regulation, Lease, Local Property, Sambas

ABSTRAK

Perjanjian sewa dalam hukum Islam disebut ijarah. Pemerintah Kabupaten Sambas menerbitkan sebuah Peraturan Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Pemerintah Daerah. Hal ini menjadi menarik ketika terdapat lahan kosong yang dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk bercocok tanam. peneliti tertarik untuk membahas terkait sistem sewa menyewa barang milik daerah dan akan ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam karena peraturan tersebut tidak diikuti dengan eksekusi secara efisien oleh Pemerintah Daerah. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Praktik Sewa Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 58 Tahun 2019 dan Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tatacara Sewa Barang Milik Pemerintah Daerah Pada Praktik Sewa - Menyewa Lahan Pertanian Perspektif Hukum Islam? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan mendeskripsikan hasil penelitian, jenis penelitian ini juga dapat dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektifitas hukum ini berlaku. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sambas nomor 58 tahun 2019 yang terjadi dapat membantu seseorang mewujudkan keinginannya untuk memiliki lahan meskipun dengan menyewa yaitu dengan menanam lahan pertanian tersebut, dalam hal ini dapat melestarikan nilai-nilai kebersamaan, saling menolong dan membantu program pemerintah, dan kedua belah pihak memperoleh keuntungan, akad yang dilakukan oleh pemilik lahan pertanian dan penyewa, dan kesepakatan yang dilakukan adalah kerelaan antara kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Peraturan, Sewa menyewa, Barang Milik Daerah, Sambas*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri, sehingga pada hakikatnya manusia saling membutuhkan, interaksi sosial, dan saling mendukung. Orang menerima dan memfasilitasi interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menjalani kehidupan yang baik banyak pekerjaan sedang dilakukan untuk menyempurnakan dan menyederhanakan hubungan di antara mereka. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari dengan melakukan

kegiatan jual beli, persewaan, dan lain-lain. Sejak mereka datang ke bumi ini, mereka membutuhkan bantuan orang lain, tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri yang semakin hari semakin meningkat. (Nazar Bakry, 1994)

Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan aturan kebutuhan manusia, membatasi keinginan manusia, memungkinkan manusia memperoleh kebutuhannya sendiri tanpa merugikan orang lain, dan menetapkan hukum pertukaran kebutuhan di antara anggota masyarakat. Hanya saja. Membiarkan orang keluar dari pikiran sempit mereka dan mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa mengorbankan martabat mereka. (Nazar Bakry, 1994)

Dalam aturan Islam interaksi antar manusia disebut dengan *muamalah*. Menurut pengertiannya muamalah berarti perbuatan atau pergaulan di luar ibadah. Muamalah adalah perbuatan insan pada menjalin interaksi atau pergaulan insan menggunakan insan, sedangkan ibadah adalah interaksi atau pergaulan insan menggunakan Tuhan. (Ghufroon A. Masadi, 2002)

Muamalah cakupannya sangat luas yaitu pada bidang perkawinan, waris, melakukan transaksi dan lain sebagainya. Selain ibadah, masuk pada pengertian muamalah. Fiqh muamalah adalah kata spesifik pada aturan Islam yang mengatur interaksi antar individu pada sebuah masyarakat. Fiqh muamalah bisa dipahami menjadi aturan perdata Islam, namun terbatas dalam kebendaan dan perikatan, sedangkan aturan tentang keluarga Islam disebut dengan *Ahwal al-Syahshiyah*.

Islam memberi jalan pada manusia untuk mengatur interaksi antar individu sesuai dengan syariat Islam yaitu yang berpedoman dalam Al-Qur'an dan Hadist. Objek yang ditransaksikan umumnya merupakan harta lantaran harta adalah keperluan hayati yang sangat krusial bagi kehidupan insan, tanpa adanya harta kehidupan insan akan sulit. Oleh karena itu Allah memerintahkan manusia untuk bertebaran pada muka bumi ini untuk mendapatkan karunia Allah melalui kerjasama. Sebagaimana yang telah diajarkan Allah melalui Nabi-nya (Muhammad) menggunakan cara transaksi, berserikat dengan jelas.

Ada beberapa aktivitas manusia yang diatur pada fiqh muamalah alah satunya merupakan sewa-menyewa. Sewa-menyewa dalam dasarnya merupakan penukaran manfaat sesuatu menggunakan menaruh imbalan/jasa pada jumlah eksklusif tanpa menjual *'ain* menurut benda itu sendiri. Sewa-menyewa sebagaimana menggunakan perjanjian lainnya, adalah perjanjian yang bersifat konsensus.

Perjanjian tadi mempunyai kekuatan aturan, yaitu waktu sewa-menyewa. Sewa menyewa akan berlangsung, jika *aqad* sudah berlangsung, pihak yang menyewakan harus menyerahkan barang pada penyewa. Dengan

diserahkannya manfaat barang atau benda maka penyewa harus pula menyerahkan uang sewanya (Helmi Karim, 1993).

Perjanjian sewa dalam hukum Islam disebut *ijarah* atau *al'ijara*. *Aqad ijarah* adalah *aqad* yang penting dalam kehidupan praktis. *Aqad ijarah* merupakan salah satu transaksi yang sering dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara menyewakan barang, pekerjaan dan usaha di bidang jasa *Akad ijarah* (Ghufroon Ajib, 2010).

Aqad ijarah, misalnya jual beli *aqad*, termasuk bagian yang berbasis *al-uqud al-musammah* yang memberikan perhatian khusus pada hukum-hukum syariat Islam tertentu yang didasarkan pada sifat *akad*. *Aqad ijarah* tidak sinkron dengan transaksi jual beli karena sifatnya sementara sedangkan jual beli bersifat permanen karena pengaruhnya dapat mengalihkan kepemilikan barang (Zuhaili, 2011).

Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, namun apakah *akad* yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, menjadi pertanyaan tersendiri bagi orang yang mempelajari ilmu syariah. Syariah Islam memberikan aturan yang paling utama untuk menjalin hubungan kerja yang baik, saling membantu, menguntungkan kedua belah pihak dan tidak saling merugikan. Oleh karena itu, persewaan tanah (dalam hal ini tanah pertanian) harus dilandasi prinsip saling pengertian kedua belah pihak yang bertransaksi, dalam hal ini tidak diperbolehkan adanya faktor paksaan dan penipuan, karena akan merugikan kedua belah pihak Untuk sewa yang sah, kondisi dan pilar tertentu harus dipenuhi. Pilar sewa adalah *aqid* (orang yang menyewa), *shighat* (*ijab dan qabul*), dan *ma'qud alaih* (barang yang digunakan sebagai objek sewa) (M. Ali Hasan, 2002). Dalam *leasing* syarat dan rukun *leasing* harus dipenuhi, jika salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka *leasing* dianggap batal menurut hukum Islam (M. Ali Hasan, 2002).

Salah satu kegiatan muamalah yang terjadi di masyarakat yaitu sewa-menyewa lahan Pemerintah Kabupaten Sambas yang dijadikan lahan pertanian yang merupakan aset daerah. Aset daerah merupakan suatu potensi ekonomi dan merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah, karena apabila aset daerah dikelola dengan baik maka dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah tersebut sebagai sumber pendapatan sekaligus dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan daerah kepada masyarakat. Aset daerah dapat diperoleh atas beban APBD dan aset yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi aset yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, aset yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, aset yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, aset yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemerintah daerah dituntut mampu memanfaatkan potensi aset tanah untuk kepentingan publik dalam rangka pengelolaan aset tanah daerah dalam jangka panjang. Salah satu masalah pemerintah daerah dalam pengelolaan aset tanah daerah adalah ketidak tertiban administrasi dalam pengendalian aset. Kondisi ini jelas menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk mengetahui seberapa besar aset yang dimiliki, aset-aset yang mana saja yang telah dikuasai atau berpeluang memiliki investasi tinggi (Ali Hasan, 2002). Hal ini bila dibiarkan berlarut-larut akan menyebabkan aset tersebut semakin berasa pada posisi *idle* yaitu kondisi di mana aset yang status kepemilikannya dikuasai pemerintah namun tidak dari segi penguasaan lokasi, sehingga bisa diserobot dengan pihak lain.

Hal ini terjadi ketika lahan-lahan pemerintah tersebut belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas, kemudian masyarakat yang tinggal di sekitar perkantoran Pemerintah Daerah Sambas tersebut berinisiatif untuk memanfaatkan lahan kosong tersebut untuk bercocok tanam dan bertani, dengan menanam lahan kosong tersebut dengan padi. Berdasarkan pra survey yang dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara dengan penggarap lahan Pemerintah Daerah tersebut mengatakan sewa-menyewa yang dilakukannya sekedar untuk memanfaatkan lahan kosong tersebut untuk bertani, dan letak lahan tersebut juga tidak jauh dengan tempat tinggal penggarap lahan tersebut.

Praktik seperti ini tentu saja bisa menimbulkan adanya perselisihan antara kedua pihak di kemudian hari, karena rukun syaratnya tidak terpenuhi yaitu objek akadnya berupa waktu pengembalian barang (lahan) kepada pemilik tidak ditentukan dengan jelas. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, yang pertama lahan pertanian tersebut berada di samping Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas dengan luas 5.273 M². Kedua lahan pertanian di samping Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas dengan luas 5.337 M². Ketiga lahan pertanian di samping Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Sambas dengan luas 3.312 M². Daerah tersebut masih banyak terdapat lahan kosong dan lahan tersebut merupakan tanah milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan di sewa oleh penduduk sekitar sebagai lahan pertanian.

Dari uraian diatas peneliti mengamati bahwa akad yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penyewa lahan mengandung unsur *gharar* (tidak jelas) yaitu objek waktu pengembalian ketika masa kontraknya berakhir tidak ditentukan dengan jelas, sehingga akan mengakibatkan salah satu diantara kedua belah pihak yang berakad akan mengalami kerugian, tentunya ini sesuai dengan konsep hukum Islam, bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah harus saling menguntungkan, selain itu adanya ketidakjelasan akad dalam sewa menyewa antara pemerintah dengan msayrakat yang

menggarap tanah pemerintah yang dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas sebagai pemilik lahan tersebut.

Sebenarnya Pemerintah Daerah mempunyai misi mulia dalam hal ini yaitu mengoptimalkan barang milik daerah supaya dapat diberdayakan dan menghasilkan, dan dalam ini pemberdayaan barang milik daerah tersebut lebih produktif dan mencegah penggunaan barang milik daerah tersebut oleh pihak lain. Sewa menyewa disyariatkan berdasarkan al-Qur'an dalam surat at-Thalaq ayat 6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمُ فَاسْتَزِضْ لَهُ أُخْرَىٰ

Terjemahnya: “kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan berundinglah di antara kamu (dalam hal menyusunya) Dengan cara Yang baik. Dan (sebaliknya) jika kamu (dari kedua pihak) mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyusukannya. (QS At-Thalaq:6).

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa dalam sewa-menyewa, para pihak tidak boleh saling merugikan, dan nilai-nilai keadilan selalu dijunjung tinggi, karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan tidak dibenarkan.

Dalam pandangan Ibnu Rusyd, ada dua alasan diberlakukannya larangan Islam terhadap jual beli dan sewa, yaitu: pertama, alasan asli (internal), yaitu alasan yang menyebabkan pelarangan Islam; mempunyai alasan untuk membeli, Penyebab asalnya bersifat umum, penyebab kerusakan yang menjadi dasar kerusakan jual beli ada empat macam, yaitu: Larangan karena barang, Larangan karena keharusan, Larangan karena untuk gharar, yang timbul dari salah satu atau kedua dari pemakaian terakhir dan kondisi gharar dilarang. Kedua, Penyebab *khariji* (eksternal), yaitu penyebab eksternal yang mengarah pada larangan jual beli dan sewa. Ini termasuk: penipuan atau penipuan dan gharar berbahaya, waktu lebih berhak atas sesuatu yang lebih penting daripada jual beli (Ibnu Rusyd, th). Sebagian besar masalah sosial yang menimbulkan konflik dan permusuhan disebabkan oleh kegagalan untuk mengikuti Syariah yang ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dalam urusan jual beli dan sewa (Ali Ahmad Jurjawi, 2012). Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas terkait sistem sewa menyewa barang milik daerah dan akan ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam. Terkait dengan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Kabupaten Sambas Nomor 58 Tahun 2019

tentang tata cara sewa barang milik daerah karena peraturan tersebut tidak diikuti dengan eksekusi secara efisien oleh Pemerintah Daerah, salah satu contohnya terkait dengan lahan kosong yang digarap masyarakat untuk pertanian, tentu masalah ini menarik untuk dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata cara Sewa Barang Milik Pemerintah Daerah Pada Praktik Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Perspektif Hukum Islam”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan penelitian bersifat *field research*. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu secara menyeluruh (Asman, dkk, 2021). *Field research* merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (*empirical law research*) atau penelitian non doktrinal. Dimana dalam melakukan penelitian hukum empiris juga menggunakan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, dalam hal ini proses penyewaan lahan pemerintah yang digunakan sebagai lahan pertanian. Pada konteks ini, peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian mengani implementasi peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 58 Tahun 2019 tentang tata cara sewa barang milik pemerintah daerah pada praktik sewa menyewa lahan pertanian prespektif hukum Islam.

PEMBAHASAN

A. Praktik Sewa Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 58 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 58 Tahun 2019 merupakan sebuah regulasi yang mengatur tentang praktik sewa Barang Milik Daerah (BMD) di wilayah Kabupaten Sambas. Dalam peraturan ini, terdapat berbagai ketentuan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh pihak yang ingin menyewa BMD, baik itu instansi pemerintah maupun masyarakat umum. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan praktik sewa BMD dapat berjalan dengan lebih tertib, transparan, dan menghindari terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan aset daerah. Selain itu, peraturan ini juga dapat menjadi landasan hukum bagi pihak yang terlibat dalam praktik sewa BMD di Kabupaten Sambas.

Pemanfaatan adalah pendayaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan lihat Pasal 1 ayat 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai lihat Pasal 1 ayat 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu lihat Pasal 1 ayat 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

Dalam peraturan ini, mengatur tentang praktik sewa barang milik daerah, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Azmi Alfira yang mengatakan bahwa: Pengaturan tata cara pelaksanaan Sewa BMD meliputi : pihak pelaksana Sewa, objek Sewa, jangka waktu Sewa, besaran Sewa, termasuk formula tarif Sewa, mekanisme pelaksanaan Sewa, pemeliharaan dan perubahan bentuk objek Sewa; dan ganti rugi, denda dan sanksi (Azmi Alfira, *Wawancara*, Sambas, 4 Mei 2023).

Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa terdapat suatu pengaturan atau aturan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan sewa barang milik daerah (BMD) di Kabupaten Sambas. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 58 Tahun 2019. Dalam aturan tersebut, terdapat beberapa hal yang diatur, antara lain pihak yang bertanggung jawab sebagai pelaksana sewa, objek sewa yang bisa disewakan, jangka waktu sewa yang diizinkan, besaran biaya sewa yang harus dibayar, serta formula tarif yang digunakan untuk menghitung besaran biaya sewa tersebut.

Selain itu, aturan tersebut juga mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan sewa, termasuk pemeliharaan dan perubahan bentuk objek sewa jika diperlukan. Selain itu, aturan tersebut juga menjelaskan tentang ganti rugi, denda, dan sanksi yang harus diberikan jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan sewa tersebut. Secara singkat, kalimat tersebut menjelaskan tentang peraturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan sewa BMD di Kabupaten Sambas, mulai dari pemilihan objek sewa hingga konsekuensi yang harus diterima jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan sewa tersebut.

Sebenarnya, tujuan utama dari Peraturan Bupati tersebut dalam mengatur praktik sewa barang milik daerah adalah untuk mengoptimalkan Pemanfaatan BMD yang belum/tidak dipergunakan

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Hal ini seperti yang diungkapkan, bahwa: Tujuan utama dari Peraturan Bupati tersebut dalam mengatur praktik sewa barang milik daerah adalah mengoptimalkan Pemanfaatan BMD yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Daerah; memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah (Azmi Alfitra, *Wawancara*, Sambas, 4 Mei 2023).

Kalimat tersebut menjelaskan bahwa Peraturan Bupati bertujuan untuk mengatur praktik sewa barang milik daerah dengan beberapa tujuan utama. Pertama, tujuan utama tersebut adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMD yang belum atau tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan barang milik daerah sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Kedua, tujuan utama lainnya adalah untuk memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengguna barang. Dengan mengatur praktik sewa BMD, pihak yang membutuhkan fasilitas dapat memperolehnya dengan cara yang lebih efisien dan terencana. Terakhir, tujuan utama lainnya adalah untuk mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah. Dalam hal ini, peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat dari tindakan yang dapat merugikan pihak yang berwenang dalam mengelola barang milik daerah.

Secara singkat, kalimat tersebut menjelaskan bahwa Peraturan Bupati bertujuan untuk mengatur praktik sewa BMD dengan tujuan untuk memaksimalkan penggunaan barang milik daerah, memperoleh fasilitas yang diperlukan, serta mencegah penggunaan barang milik daerah secara tidak sah. Terkait tata cara dan prosedur dalam sewa menyewa BMD sesuai peraturan ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh yang bersangkutan, bahwa: Prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan sewa barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut adalah Sewa BMD dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. Perjanjian sewa, paling sedikit memuat: dasar perjanjian; para pihak yang terikat dalam perjanjian; jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa; tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan

pemeliharaan selama jangka waktu sewa; peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa; hak dan kewajiban para pihak; dan hal lain yang dianggap perlu. Penandatanganan perjanjian sewa dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa (Azmi Alfitra, *Wawancara*, Sambas, 4 Mei 2023).

Kalimat tersebut menjelaskan tentang prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan sewa barang milik daerah berdasarkan Peraturan Bupati. Syarat-syarat tersebut antara lain bahwa sewa barang milik daerah harus dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan Bupati, baik untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang maupun pada Pengguna Barang. Perjanjian sewa tersebut harus memuat informasi tentang dasar perjanjian, para pihak yang terikat dalam perjanjian, jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu, tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa, peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa, hak dan kewajiban para pihak, serta hal lain yang dianggap perlu.

Selain itu, penandatanganan perjanjian sewa harus dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung oleh penyewa. Dengan memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, diharapkan praktik sewa barang milik daerah dapat dilakukan dengan lebih teratur dan terkontrol, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Dalam sewa menyewa BMD terdapat batasan atau kendala dalam penggunaannya, seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut: Terdapat batasan atau kendala tertentu dalam penggunaan barang sewaan yang diatur dalam Peraturan Bupati tersebut, Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas barang milik daerah yang disewa. Perubahan bentuk barang milik daerah dilakukan dengan persetujuan. Objek sewa tidak boleh diagunkan dan dipindahtanggankan kepada pihak lain (Azmi Alfitra, *Wawancara*, Sambas, 4 Mei 2023).

Dalam Peraturan Bupati yang mengatur praktik sewa barang milik daerah, terdapat batasan atau kendala tertentu dalam penggunaan barang sewaan. Salah satu kendala tersebut adalah penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas barang milik daerah yang disewa, artinya penyewa bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan barang selama masa sewa. Selain itu, dalam peraturan tersebut diatur bahwa

perubahan bentuk barang milik daerah hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang milik daerah tetap berada dalam kondisi yang baik dan terawat dengan baik. Selanjutnya, diatur pula bahwa objek sewa tidak boleh diagunkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain, sehingga menjaga agar barang milik daerah tersebut tetap berada di tangan penyewa yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam sewa meyewa BMD, penyewa dalam hal ini adalah perusahaan atau individu haruslah memperoleh akses terkait BM yang disewakan, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan sebagai berikut: Perusahaan atau individu dapat memperoleh akses ke daftar barang milik daerah yang tersedia untuk disewa, yang merupakan Inisiatif penyewa ketika melihat tanah Pemda kosong dengan mengajukan sewa ke Badan Keuangan Daerah atau dengan mengikuti lelang hak menikmati.

Kalimat ini menggambarkan cara perusahaan atau individu dapat memperoleh akses ke daftar barang milik daerah yang tersedia untuk disewa. Ada dua cara yang disebutkan dalam kalimat tersebut. Pertama, perusahaan atau individu dapat mengajukan sewa ke Badan Keuangan Daerah (BKD) setelah melihat adanya tanah kosong milik pemerintah daerah yang dapat disewa. Kedua, perusahaan atau individu dapat mengikuti lelang hak menikmati, yang berarti mereka dapat mengajukan penawaran untuk memperoleh hak sewa atas barang milik daerah yang sedang dilelang. Dengan demikian, kalimat ini memberikan informasi tentang dua opsi yang tersedia bagi perusahaan atau individu yang ingin menyewa barang milik daerah, yaitu melalui pengajuan sewa ke BKD atau mengikuti lelang hak sewa.

Dalam sewa menyewa BMD juga terdapat pengawasan atau audit yang di lakukan oleh instansi tertentu untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penyewa, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan, bahwa: Terdapat mekanisme pengawasan atau audit yang dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik sewa barang milik daerah, yaitu melalui mekanisme melalui reviu Inspektorat (Azmi Alfitra, *Wawancara*, Sambas, 4 Mei 2023).

Informasi ini menjelaskan bahwa terdapat mekanisme pengawasan atau audit untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik sewa barang milik daerah. Mekanisme tersebut dilakukan melalui reviu Inspektorat. Dengan melakukan reviu Inspektorat, diharapkan dapat memastikan bahwa praktik sewa barang milik daerah dilakukan secara benar dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk mencegah adanya penyalahgunaan atau pelanggaran dalam praktik sewa barang milik daerah. Dengan

demikian, mekanisme pengawasan atau audit ini sangat penting untuk memastikan bahwa praktik sewa barang milik daerah dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Adapun standar operasional prosedur dalam sewa menyewa BMD, sebagaimana yang diungkapkan oleh informan, sebagaimana berikut: Perusahaan atau individu yang ingin menyewa barang milik daerah diminta untuk mengajukan permohonan sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut dan terdapat form usulan dan kemudian mengikuti alur (SOP) Sewa BMD (Albert Hengki, *Wawancara*, Sambas, 5 Mei 2023).

Setelah mengetahui daftar barang milik daerah yang tersedia untuk disewa, perusahaan atau individu yang tertarik untuk menyewa barang milik daerah diminta untuk mengajukan permohonan sesuai dengan Peraturan Bupati yang berlaku. Terdapat form usulan yang harus diisi dan kemudian mengikuti alur prosedur yang telah ditetapkan dalam SOP (Standard Operating Procedure) Sewa BMD. Dengan mengikuti SOP ini, perusahaan atau individu akan mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas mengenai prosedur, persyaratan, dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses sewa barang milik daerah.

Dalam sewa menyewa BMD yang perlu diperhatikan pula adalah besaran biaya sewa menyewa tersebut, hal ini dinyatakan oleh informan, bahwa: Besaran biaya atau tarif sewa barang milik daerah ditentukan menurut Peraturan Bupati tersebut yaitu Sesuai Nilai Wajar (Albert Hengki, *Wawancara*, Sambas, 5 Mei 2023).

Informasi ini menyatakan bahwa besaran biaya atau tarif sewa barang milik daerah diatur menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati. Dalam hal ini, besaran biaya atau tarif sewa ditentukan sesuai dengan Nilai Wajar. Nilai Wajar adalah harga yang wajar atau adil untuk suatu barang atau jasa pada waktu dan tempat tertentu, yang ditentukan berdasarkan berbagai faktor, seperti kondisi pasar, kualitas barang, dan keadaan ekonomi. Dengan menetapkan besaran biaya atau tarif sewa sesuai dengan Nilai Wajar, diharapkan dapat menciptakan transparansi dan keadilan dalam praktik sewa barang milik daerah serta memberikan manfaat yang optimal bagi penyewa dan Pemerintah Daerah.

Terkait dengan kebijakan-kebijakan dalam hal sewa menyewa BMD, dalam peraturan tersebut tidak mengaturnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh informan, bahwa: Tidak terdapat kebijakan khusus dalam Peraturan Bupati untuk mengatur masa sewa, perpanjangan sewa, atau pembatalan sewa barang milik daerah, sama semuanya (Albert Hengki, *Wawancara*, Sambas, 5 Mei 2023).

Kalimat tersebut menyatakan bahwa dalam Peraturan Bupati tidak ada kebijakan khusus yang mengatur mengenai masa sewa, perpanjangan sewa, atau pembatalan sewa barang milik daerah. Artinya,

semua kebijakan tersebut akan diatur berdasarkan ketentuan umum yang berlaku, dan akan diatur oleh para pihak dalam perjanjian sewa yang telah ditandatangani.

Sangat perlu pula dalam sewa menyewa BMD, penyewa dalam hal ini adalah perusahaan atau individu yang menyewa barang milik daerah diminta untuk menjaga dan memelihara barang selama masa sewa, hal ini seperti diungkapkan informan, bahwa: Perusahaan atau individu yang menyewa barang milik daerah diminta untuk menjaga dan memelihara barang selama masa sewa, Seluruh biaya pemeliharaan termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan barang milik daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa. Pemeliharaan ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Perbaikan barang milik daerah harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa (Halim, *Wawancara*, Sambas, 5 Mei 2023).

Kalimat tersebut mengandung informasi mengenai tanggung jawab penyewa dalam menjaga dan memelihara barang milik daerah selama masa sewa. Penyewa harus bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan yang termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan barang milik daerah. Pemeliharaan bertujuan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu, jika ada perbaikan yang perlu dilakukan, harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.

Dalam peraturan Bupati ini, juga terdapat sanksi terkait pelanggaran dalam sewa menyewa BMD, hal ini sebagaimana diungkapkan, bahwa: Terdapat sanksi atau denda yang diatur dalam Peraturan Bupati jika terjadi pelanggaran dalam praktik sewa barang milik daerah (Halim, *Wawancara*, Sambas, 5 Mei 2023).

Dalam Peraturan Bupati Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 58 Tahun 2019 tentang sewa menyewa barang milik daerah terdapat sanksi atau denda yang diatur jika terjadi pelanggaran dalam praktik sewa barang milik daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penyewa barang milik daerah harus mematuhi ketentuan dan peraturan yang ada, jika tidak maka akan dikenakan sanksi atau denda sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Sanksi atau denda ini bertujuan untuk mendorong para penyewa untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan meminimalisir pelanggaran dalam praktik sewa barang milik daerah.

Perusahaan atau individu yang menyewa barang milik daerah diminta untuk melaporkan penggunaan dan kondisi barang selama masa sewa, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan, sebagai berikut:

Perusahaan atau individu yang menyewa barang milik daerah diminta untuk melaporkan penggunaan dan kondisi barang selama masa sewa yaitu dengan cara menurunkan tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk melakukan pengecekan (Halim, *Wawancara*, Sambas, 5 Mei 2023).

Dari informasi tersebut dapat dipahami bahwa perusahaan atau individu yang menyewa barang milik daerah harus melaporkan penggunaan dan kondisi barang selama masa sewa. Untuk melakukan pengecekan, akan diturunkan tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang bertugas untuk memeriksa kondisi dan penggunaan barang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang milik daerah tetap terjaga dengan baik dan digunakan dengan benar oleh penyewa.

Terkait proses pengembalian barang yang disewa oleh perusahaan atau individu, informan menjelaskan bahwa: Perusahaan atau individu yang menyewa barang milik daerah diminta untuk mengembalikan barang dengan kondisi yang sama seperti saat awal disewa? Yang dimaksud dengan kondisi dalam hal ini adalah kondisi baik dan lengkap bukan berarti sama persis (Halim, *Wawancara*, Sambas, 5 Mei 2023).

Kalimat tersebut mengatakan bahwa perusahaan atau individu yang menyewa barang milik daerah harus mengembalikan barang dengan kondisi yang sama seperti saat pertama kali disewa. Namun, penjelasan selanjutnya menyebutkan bahwa "kondisi" yang dimaksud tidak harus sama persis, melainkan harus dalam kondisi baik dan lengkap. Dengan demikian, penyewa harus memastikan bahwa barang yang dikembalikan masih dalam keadaan yang baik dan lengkap sehingga dapat digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna oleh pihak lain yang akan menyewa barang tersebut di masa mendatang.

Terkait tatacara pembayaran biaya sewa menyewa BMD, juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Pemerintah Daerah, sebagaimana yang diungkapkan oleh informan, bahwa: Perusahaan atau individu yang menyewa barang milik daerah diminta untuk membayar biaya sewa sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut yaitu dengan melakukan penyetoran sesuai besaran nilai sewa yang tercantum dalam perjanjian (Halim, *Wawancara*, Sambas, 5 Mei 2023).

Kalimat ini menjelaskan bahwa perusahaan atau individu yang menyewa barang milik daerah diharuskan membayar biaya sewa sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Pemerintah Daerah. Biaya sewa harus disetor sesuai dengan nilai yang tertera dalam perjanjian sewa.

Perusahaan atau individu yang menyewa barang milik daerah dapat mengajukan keluhan atau memberikan masukan terkait praktik sewa

barang milik daerah, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan bahwa: Perusahaan atau individu yang menyewa barang milik daerah dapat mengajukan keluhan atau memberikan masukan terkait praktik sewa barang milik daerah, Semuanya telah diatur dalam perjanjian, sepanjang keluhan yang terkait diatur dan harus dipenuhi oleh Pemda maka Pemda wajib memenuhinya (Halim, *Wawancara*, Sambas, 5 Mei 2023).

Kalimat tersebut menjelaskan bahwa perusahaan atau individu yang menyewa barang milik daerah berhak untuk mengajukan keluhan atau memberikan masukan terkait praktik sewa barang milik daerah. Seluruh ketentuan dan prosedur terkait keluhan atau masukan tersebut telah diatur dalam perjanjian. Jika keluhan atau masukan yang diajukan terkait dengan hal-hal yang diatur dan harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib untuk memenuhinya.

Dalam praktik sewa barang milik daerah, penyewa diharuskan untuk mengembalikan barang dengan kondisi yang baik dan lengkap pada saat masa sewa berakhir. Meskipun harus dalam kondisi yang baik dan lengkap, namun kondisi barang yang dikembalikan tidak harus persis sama dengan saat pertama kali disewa. Artinya, barang yang dikembalikan harus tetap berfungsi dan berada dalam kondisi yang baik agar bisa digunakan kembali oleh penyewa berikutnya. Hal ini juga mencerminkan tanggung jawab penyewa untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah selama masa sewa berlangsung, sehingga barang tersebut dapat dipakai secara berdaya guna dan berhasil guna oleh pihak lain di masa mendatang.

Penyewa barang milik daerah wajib membayar biaya sewa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati. Biaya sewa harus disetor sesuai dengan nilai yang tertera dalam perjanjian sewa, sehingga penyewa harus mematuhi aturan ini agar tidak terkena sanksi atau denda yang telah diatur dalam peraturan tersebut. Dengan membayar biaya sewa, penyewa berhak untuk menggunakan barang milik daerah selama masa sewa dengan tetap menjaga dan memelihara barang tersebut agar tidak mengalami kerusakan atau kerugian.

Perusahaan atau individu yang menyewa barang milik daerah berhak untuk memberikan keluhan atau masukan terkait praktik sewa tersebut dan ketentuan mengenai hal tersebut sudah diatur dalam perjanjian sewa. Apabila keluhan atau masukan tersebut berkaitan dengan hal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Daerah wajib untuk memenuhinya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat jaminan dan perlindungan bagi penyewa untuk memberikan masukan atau keluhan terkait praktik sewa barang milik daerah dan Pemerintah Daerah

bertanggung jawab untuk menanggapi dan memenuhi keluhan atau masukan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tatacara Sewa Barang Milik Pemerintah Daerah Pada Praktik Sewa - Menyewa Lahan Pertanian Perspektif Hukum Islam

Fitrah manusia sebagai makhluk berfikir dan makhluk berbudaya sekaligus diberikan mandat oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi. Sebagai bentuk tanggungjawab-Nya, Allah memberikan dua alat untuk membimbing manusia dalam menentukan kebenaran. Dua alat yang dimaksud adalah akal dan wahyu. Keduanya diharapkan dapat saling membahu sesuai dengan peran masing-masing secara proposional.

Akal dengan segala keterbatasan kemampuannya untuk menalar adalah kelebihan yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Alquran banyak menyerukan kepada manusia untuk berpikir. Sebagai khalifah di bumi, manusia diberi kebebasan menggunakan akal pikirnya untuk memakmurkan kehidupan, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak, dan berkecenderungan kepada mencari kebenaran (Mahsun, 2015).

Hukum Islam mengatur hubungan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang mu'amalah (Basyir, 2000). Hukum Islam memandang bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Sambas Nomor 58 Tahun 2019 mengatur praktik sewa-menyewa lahan pertanian menurut perspektif Hukum Islam, sebagaimana diungkapkan informan bahwa: Peraturan Bupati Kabupaten Sambas Nomor 58 Tahun 2019 mengatur praktik sewa-menyewa lahan pertanian menurut perspektif Hukum Islam, Telah sesuai dengan syariat islam dikarenakan telah sesuai rukun sewa yaitu: Pelaku sewa menyewa yang meliputi *mu'jir* dan *musta'jir*. Dalam hal sewa menyewa, *mu'jir/lessor* adalah orang yang menyewakan sesuatu, sedangkan *musta'jir/lessee* adalah orang yang menyewa sesuatu. Syarat *mu'jir* dan *musta'jir* adalah orang yang baligh, barakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Objek akad meliputi manfaat aset/*ma'jur* dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah (Azmi Alfitra, *Wawancara*, Sambas, 4 Mei 2023).

Infomasi diatas menjelaskan bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Sambas Nomor 58 Tahun 2019 mengatur praktik sewa-menyewa lahan pertanian dari perspektif hukum Islam dan telah sesuai dengan syariat Islam karena telah memenuhi rukun sewa, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menyewakan sesuatu, sedangkan *musta'jir*

adalah orang yang menyewa sesuatu. Syarat mu'jir dan musta'jir termasuk orang yang baligh, barakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Objek akad meliputi manfaat aset/ma'jur dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah.

Terkait kesesuai mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan sewa-menyewa lahan pertanian sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut dan prinsip-prinsip Hukum Islam, maka informasi tersebut disampaikan oleh informan, bahwa: Mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan sewa-menyewa lahan pertanian sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut dan prinsip-prinsip Hukum Islam, telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam sebagai contoh salah satu syarat sewa dalam Islam adalah kerelaan kedua belah pihak, dimana hal ini dituangkan dalam perjanjian (Azmi Alfitra, *Wawancara*, Sambas, 4 Mei 2023).

Mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan sewa lahan pertanian sesuai dengan Peraturan Bupati dan prinsip-prinsip hukum Islam telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Misalnya, salah satu syarat untuk leasing dalam Islam adalah kesediaan kedua belah pihak, yang tercermin dalam perjanjian. Dalam batasan atau kendala tertentu dalam penggunaan lahan pertanian yang disewakan menurut Peraturan Bupati dan prinsip-prinsip Hukum Islam, juga diungkapkan bahwa: Terdapat batasan atau kendala tertentu dalam penggunaan lahan pertanian yang disewakan menurut Peraturan Bupati dan prinsip-prinsip Hukum Islam, Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas barang milik daerah yang disewa, Perubahan bentuk barang milik daerah dilakukan dengan persetujuan, Objek sewa tidak boleh diagunkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain (Azmi Alfitra, *Wawancara*, Sambas, 4 Mei 2023).

Menurut Peraturan Bupati dan prinsip-prinsip Hukum Islam, terdapat batasan atau kendala tertentu dalam penggunaan lahan pertanian yang disewakan. Pertama, penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas barang milik daerah yang disewa agar selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Kedua, perubahan bentuk barang milik daerah harus dilakukan dengan persetujuan pihak yang berwenang. Ketiga, objek sewa tidak boleh diagunkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang.

Penyaluran aspirasi antara pemilik lahan pertanian dan penyewa dalam konteks sewa-menyewa lahan pertanian menurut prinsip-prinsip Hukum Islam, Dapat datang langsung atau mengikuti lelang sesuai dengan objek yang disewa dimana hal ini tidak dilarang dalam Islam, hal

ini diungkapkan oleh informan bahwa: Pemilik lahan pertanian dan penyewa lahan berkomunikasi dalam konteks sewa-menyewa lahan pertanian menurut prinsip-prinsip Hukum Islam, Dapat datang langsung atau mengikuti lelang sesuai dengan objek yang disewa dimana hal ini tidak dilarang dalam Islam (Azmi Alfitra, *Wawancara*, Sambas, 4 Mei 2023).

Kalimat tersebut menggambarkan bahwa dalam konteks sewa-menyewa lahan pertanian, pemilik lahan dan penyewa lahan harus berkomunikasi sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Mereka dapat datang langsung atau mengikuti lelang sesuai dengan objek yang disewa, dan hal ini tidak dilarang dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa ada kebebasan untuk mencari dan menawar harga sewa lahan pertanian, selama dilakukan dengan cara yang sesuai dengan aturan Islam.

Dalam penetapan besaran biaya sewa lahan pertanian ditentukan menurut Peraturan Bupati dan prinsip-prinsip Hukum Islam, informan menyatakan bahwa: Penetapan besaran biaya sewa lahan pertanian ditentukan menurut Peraturan Bupati dan prinsip-prinsip Hukum Islam, Telah sesuai sepanjang kerelaan kedua belah pihak (Azmi Alfitra, *Wawancara*, Sambas, 4 Mei 2023).

Penetapan besaran biaya sewa lahan pertanian yang didasarkan pada Peraturan Bupati dan prinsip-prinsip Hukum Islam, dianggap sesuai sepanjang memperhatikan kerelaan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak harus setuju terhadap besaran biaya sewa yang ditentukan, dan tidak boleh terjadi paksaan atau tekanan dari salah satu pihak. Prinsip kerelaan ini juga merupakan salah satu prinsip dalam Hukum Islam yang dianggap penting dalam melakukan transaksi dan kontrak.

Juga terdapat jaminan atau perlindungan yang diatur dalam Peraturan Bupati untuk melindungi hak-hak pemilik lahan pertanian dan penyewa lahan menurut Hukum Islam yaitu Jaminan terdapat pada perjanjian sewa, sebagaimana diungkapkan oleh informan, bahwa: Terdapat jaminan atau perlindungan yang diatur dalam Peraturan Bupati untuk melindungi hak-hak pemilik lahan pertanian dan penyewa lahan menurut Hukum Islam, Jaminan terdapat pada perjanjian sewa (Albert Hengki, *Wawancara*, Sambas, 5 Mei 2023).

Informasi ini menjelaskan bahwa terdapat jaminan atau perlindungan yang diatur dalam Peraturan Bupati untuk melindungi hak-hak pemilik lahan pertanian dan penyewa lahan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Jaminan tersebut terdapat pada perjanjian sewa, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak serta memberikan perlindungan bagi hak-hak mereka.

Pemeliharaan dan penggunaan lahan pertanian yang disewa diatur agar sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, sebagaimana diungkapkan, bahwa: Pemeliharaan dan penggunaan lahan pertanian yang disewa diatur agar sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam? Telah sesuai dikarenakan syarat pemeliharaan merupakan bentuk kebaikan yang dilakukan oleh penyewa (Albert Hengki, *Wawancara*, Sambas, 5 Mei 2023).

Kalimat tersebut mengungkapkan bahwa aturan mengenai pemeliharaan dan penggunaan lahan pertanian yang disewa diatur agar sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, dan hal tersebut sudah sesuai dikarenakan syarat pemeliharaan merupakan bentuk kebaikan yang dilakukan oleh penyewa, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Juga terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Peraturan Bupati jika terjadi perselisihan dalam praktik sewa-menyewa lahan pertanian menurut Hukum Islam, sebagaimana diungkapkan oleh informan, bahwa: Terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Peraturan Bupati jika terjadi perselisihan dalam praktik sewa-menyewa lahan pertanian menurut Hukum Islam yaitu Dengan jalur pengadilan (Albert Hengki, *Wawancara*, Sambas, 5 Mei 2023).

Kalimat ini menjelaskan bahwa Peraturan Bupati telah menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan dalam praktik sewa-menyewa lahan pertanian menurut Hukum Islam, yakni dengan jalur pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk menjamin perlindungan hak-hak pemilik lahan pertanian dan penyewa lahan serta menyelesaikan perselisihan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pemilik lahan pertanian dan penyewa lahan diminta untuk menjaga dan merawat lahan pertanian dengan memperhatikan aspek lingkungan menurut prinsip-prinsip Hukum Islam, sebagaimana diungkapkan oleh informan bahwa: Pemilik lahan pertanian dan penyewa lahan diminta untuk menjaga dan merawat lahan pertanian dengan memperhatikan aspek lingkungan menurut prinsip-prinsip Hukum Islam, sesuai dengan prinsip Islam yang selalu menjaga dan menjamin Hak-Hak setiap pihak baik dilakukan pemilik lahan maupun penyewa dengan tidak melakukan hal-hal yang merusak lahan (Albert Hengki, *Wawancara*, Sambas, 5 Mei 2023).

Informasi ini menginstruksikan pemilik lahan pertanian dan penyewa lahan untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam menjaga dan merawat lahan pertanian, dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang selalu menjamin hak-hak setiap pihak dan tidak merusak lingkungan.

Penyewa lahan pertanian juga diminta untuk memanfaatkan lahan secara efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, sebagaimana diungkap bahwa: Penyewa lahan pertanian diminta untuk memanfaatkan lahan secara efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, yaitu dengan optimalisasi penggunaan lahan sesuai peruntukan yang diinginkan penyewa dan hal ini secara islam sangat sesuai dalam konteks agar menghindari menyia-nyiakan penggunaan lahan (Halim, *Wawancara*, Sambas, 5 Mei 2023).

Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa penyewa lahan pertanian harus memanfaatkan lahan dengan efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong manusia untuk tidak melakukan pemborosan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan sumber daya alam seperti lahan pertanian. Dengan memanfaatkan lahan secara optimal, penyewa dapat memaksimalkan potensi lahan tersebut dan mencapai hasil yang lebih baik, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Pemilik lahan pertanian dan penyewa lahan diminta untuk melaporkan penggunaan dan kondisi lahan pertanian sesuai dengan Peraturan Bupati dan prinsip-prinsip Hukum Islam, seperti yang diungkapkan oleh informan bahwa: Pemilik lahan pertanian dan penyewa lahan diminta untuk melaporkan penggunaan dan kondisi lahan pertanian sesuai dengan Peraturan Bupati dan prinsip-prinsip Hukum Islam, yaitu Dengan cara melakukan survey lapangan bersama antara Pemda dan Penyewa (Halim, *Wawancara*, Sambas, 5 Mei 2023).

Kalimat tersebut menginstruksikan pemilik lahan pertanian dan penyewa lahan untuk melaporkan penggunaan dan kondisi lahan pertanian sesuai dengan Peraturan Bupati dan prinsip-prinsip Hukum Islam. Cara yang dianjurkan untuk melaporkannya adalah dengan melakukan survey lapangan bersama antara Pemerintah Daerah dan Penyewa. Pemilik lahan pertanian dan penyewa lahan diminta untuk mematuhi kewajiban dan hak yang diatur dalam Peraturan Bupati dan prinsip-prinsip Hukum Islam, seperti yang diungkapkan oleh informan, bahwa: Pemilik lahan pertanian dan penyewa lahan diminta untuk mematuhi kewajiban dan hak yang diatur dalam Peraturan Bupati dan prinsip-prinsip Hukum Islam, yaitu bahwa Setiap kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian, secara Islam merupakan kewajiban semua pihak dan apabila tidak dilakukan merupakan kezaliman (Halim, *Wawancara*, Sambas, 5 Mei 2023).

Kalimat tersebut mengungkapkan bahwa pemilik lahan pertanian dan penyewa lahan diharapkan untuk mematuhi kewajiban dan hak yang telah diatur dalam Peraturan Bupati dan prinsip-prinsip Hukum Islam. Selain itu, kalimat tersebut menyatakan bahwa setiap kesepakatan yang

telah disepakati dalam perjanjian adalah kewajiban bagi semua pihak, dan apabila tidak dilakukan, maka itu dianggap sebagai kezaliman. Hal ini menunjukkan pentingnya kesepakatan dan kewajiban dalam praktik sewa-menyewa lahan pertanian menurut prinsip-prinsip Hukum Islam.

Dengan adanya Peraturan Bupati dan prinsip-prinsip Hukum Islam memastikan bahwa praktik sewa-menyewa lahan pertanian memberikan manfaat dan kesejahteraan, hal ini terungkap, sebagaimana yang disampaikan oleh informan, bahwa: Bagaimana Peraturan Bupati dan prinsip-prinsip Hukum Islam memastikan bahwa praktik sewa-menyewa lahan pertanian memberikan manfaat dan kesejahteraan. Tentunya dengan Peraturan Bupati yang didasarkan prinsi-prinsip Islam segala bentuk ketidakadilan, kecurangan dan praktik-praktik sewa yang merugikan salah satu pihak maka akan dikunci dalam sebuah perjanjian yang menguntungkan semua pihak sehingga diharapkan dapat memberi manfaat dan kesejahteraan (Halim, *Wawancara*, Sambas, 5 Mei 2023).

Kalimat tersebut menjelaskan bahwa Peraturan Bupati dan prinsip-prinsip Hukum Islam mengatur praktik sewa-menyewa lahan pertanian dengan tujuan untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Peraturan Bupati tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menghindari segala bentuk ketidakadilan, kecurangan, dan praktik-praktik sewa yang merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, perjanjian sewa-menyewa yang diatur oleh Peraturan Bupati akan menguntungkan semua pihak yang terlibat sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi mereka.

Sewa-menyewa dengan pemanfaatan untuk pertanian dalam hukum Islam tidak dilarang, dalam hukum Islam dijelaskan akad sewa-menyewa tanah diperbolehkan asalkan dalam tujuan penggunaan tanah tersebut jelas, berdasarkan kesepakatan dan tidak menyimpang dari Syari'at Islam. Praktik sewa menyewa lahan pertanian milik pemerintah Kabupaten Sambas yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas nomor 58 tahun 2019 tujuan penggunaan sangat jelas sekali dan tidak menyimpang dari Syari'at Islam, hal tersebut disebabkan kedua pihak telah sepakat dan menjelaskan tujuan penggunaan tanah sewa tersebut dalam perjanjian, yakni dalam hal ini bertujuan untuk menanam padi dan sejenisnya, dari penggunaan lahan tersebut penulis memandang bahwa tujuan sewa menyewa lahan pertanian milik pemerintah Kabupaten Sambas yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas nomor 58 tahun 2019 atas dasar unsur tolong menolong.

Dalam prakteknya dua pihak memperoleh keuntungan, keuntungan bagi pihak penyewa yakni terpenuhinya kebutuhan penyewa akan lahan pertanian, sehingga penyewa dapat bercocok tanam sebagai mata

pencarian, sedangkan bagi pihak pemilik tanah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Sambas memperoleh keuntungan berupa uang sewa. Bentuk kesepakatan di awal ketika melakukan proses perjanjian sewa menyewa lahan pertanian milik pemerintah Kabupaten Sambas yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas nomor 58 tahun 2019 yang jelas dengan hak dan kewajiban masing-masing telah menjadikan sewa menyewa lahan pertanian milik pemerintah Kabupaten Sambas yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas nomor 58 tahun 2019 sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari segi agama yaitu melengkapi syarat dan rukunnya dan aturan masyarakat sekitar.

Jumhur ulama klasik seperti al-Syafi'i, membolehkan menyewakan tanah untuk pertanian asalkan dengan pembayaran yang jelas, misalnya dengan uang, emas atau perak diperbolehkan. Yang dilarang ialah yang tidak berketentuan (Ibn Rusyd, 1991). Para ulama' berpendapat bahwasannya *ijarah* itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan, dan *ijarah* (sewa-menyewa) adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Kalau dilihat dari awal terjadinya akad yang dilakukan oleh pemilik lahan pertanian dan penyewa, ada bentuk sebuah kesepakatan yang arahnya adalah kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi sewa menyewa, yaitu pemilik lahan pertanian menentukan harga sewa lahan pertanian dan penyewa menerimanya harga tersebut, atau sebaliknya. Islam mengajarkan unsur-unsur sewa menyewa adalah sebagai berikut: Orang yang berakad, Sewa atau Imbalan, Manfaat, *Sighat* (ijab dan qabul) (Ali Hasan, 2003).

Pada sewa menyewa lahan pertanian milik pemerintah Kabupaten Sambas yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas nomor 58 tahun 2019, unsur-unsur yang ada dalam sewa menyewa sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena keempat unsur tersebut sudah ditepati. Akad diperlukan dalam proses sewa menyewa untuk menguatkan sewa menyewa, antara pemilik lahan pertanian dan penyewa agar tidak ada kesalahpahaman antara keduanya dan agar akad sewa menyewa bisa berjalan lancar dan mempermudah pemilik lahan pertanian. Barang sebelum diberikan kepada penyewa harus ada akadnya terlebih dahulu. Supaya penyewa tidak merasa dirugikan atau tertipu dan barang yang akan di sewa harus dijelaskan terlebih dahulu kepada penyewa mulai dari kebaikan atau keburukan barang itu (Ash Shiddieqy, t.th).

Lebih jauh disebutkan dalam akad harus ada syarat, ada kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada barang dan kerelaan berupa barang dan harga sewa lahan pertanian, dan ini dilakukan oleh kedua belah pihak pemilik lahan pertanian dan penyewa di awal, selain itu jenis lahan pertanian yang disewakan merupakan barang bermanfaat terutama bagi penyewa dan tidak ada unsur najis dan *mudharat* sebagaimana yang disyaratkan dalam hukum Islam. Kesesuaian ini dikarenakan proses sewa menyewa yang dilakukan dalam sewa menyewa dilakukan secara transparan (ada pemilik lahan pertanian dan penyewa, dan keduanya melakukan akad) barang atau harta yang disewakan berupa lahan pertanian untuk ditanami.

Menurut M. Ali Hasan, sewa menyewa menurut hukum Islam diperbolehkan asalkan akadnya adalah akad sewa, dan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Sebab, semua urusan seperti sewa menyewa, beri-memberi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah keduniaan pada asalnya halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam perjanjian sewa menyewa tidak ada satu dalil pun yang mengharamkannya. Ketiadaan dalil yang mengharamkannya sudah cukup dijadikan sebagai dasar bahwa sewa menyewa dengan uang kembali itu halal (Ali Hasan, 2003).

Namun dalam prakteknya, lahan kosong yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar tidak diambil sewanya dari tahun 2019, tetapi tahun 2022 baru diambil sewanya oleh pemerintah. Informasi ini didapat dari wawancara dengan ibu Kurnia sebagai orang yang memanfaatkan lahan kosong milik pemerintah Kabupaten Sambas. Dari hasil wawancara tersebut, ibu kurnia menjelaskan bahwa ia menggunakan lahan kosong tersebut sejak tahun 2019, namun tahun 2022 baru dikenakan sewa.

Ibu kurnia juga tidak mengetahui secara persis adanya perda yang mengatur adanya sewa menyewa tersebut, namun sejak diberikannya sewa sejak tahun 2022 ini ibu kurnia tidak keberatan dengan hal tersebut selama tidak berlebihan. Ibu kurnia juga menyetujui adanya tarif sewa karena akan menambah pendapatan daerah dan hasilnya juga akan kembali lagi ke rakyat jika dimanfaatkan dengan baik sesuai tujuannya.

Dari wawancara tersebut didapat informasi bahwa peraturan daerah tersebut baru di jalankan sesuai tujuannya sejak tahun 2022 yaitu 3 tahun sejak peraturan ini disahkan. Dengan demikian peraturan diharapkan agar dapat terlaksana dengan baik sesuai tujuannya untuk tahun tahun selanjutnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka ditarik benang merah sebagai berikut : Praktik Sewa Barang Milik Daerah

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 58 Tahun 2019 adalah sebagai berikut: Pengaturan tata cara pelaksanaan Sewa BMD meliputi : pihak pelaksana Sewa; objek Sewa; jangka waktu Sewa; besaran Sewa, termasuk formula tarif Sewa; mekanisme pelaksanaan Sewa; pemeliharaan dan perubahan bentuk objek Sewa; dan ganti rugi, denda dan sanksi. Adapun cara perusahaan atau individu dapat memperoleh akses ke daftar barang milik daerah yang tersedia untuk disewa. Ada dua cara yang disebutkan dalam kalimat tersebut. Pertama, perusahaan atau individu dapat mengajukan sewa ke Badan Keuangan Daerah (BKD) setelah melihat adanya tanah kosong milik pemerintah daerah yang dapat disewa. Kedua, perusahaan atau individu dapat mengikuti lelang hak menikmati, yang berarti mereka dapat mengajukan penawaran untuk memperoleh hak sewa atas barang milik daerah yang sedang dilelang.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tatacara Sewa Barang Milik Pemerintah Daerah Pada Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Perspektif Hukum Islam yang dapat membantu seseorang mewujudkan keinginannya untuk memiliki lahan meskipun dengan menyewa yaitu dengan menanam lahan pertanian tersebut, dalam hal ini dapat melestarikan nilai-nilai kebersamaan, saling menolong dan membantu program pemerintah, dan kedua belah pihak memperoleh keuntungan, akad yang dilakukan oleh pemilik lahan pertanian dan penyewa, dan kesepakatan yang dilakukan adalah kerelaan antara kedua belah pihak. Unsur-unsur yang ada dalam sewa menyewa sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu: Orang yang berakad, Sewa atau Imbalan, Manfaat, *Sighat* (ijab dan qabul).

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- A. Masadi Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- Al- Zuhaili Wahbah, *Fiqh al-Islami wa Adhilatuhu*, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Pres, 2011
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Arifin Zarul, dkk, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah*, Sambas: IAI Sambas, 2021
- Iskandar, *Metode Penelitian dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif*, cet.III, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009
- Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.
- Mahsun, Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Melalui Integrasi Metode Klasik Dengan Metode Sainifik Modern, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 25, Nomor 1, April 2015
- Basyir Azhar Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Rusyd Ibn, *Bidayatul-Mujtahid*, terj. M.A. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa', 1991
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Wawancara, Azmi Alfitra, (Kepala Bidang Aset Daerah, BKD Kab. Sambas, Samba 4 Mei 2023.



Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan
Ilmiah Multidisipliner - ISSN ONLINE 2986-7916m
Vol. 2 No. 1. Februari 2024, hal. 1-26

Isnawati
Zarul Arifin
Desi Yuniarti

Wawancara Albert Hengki, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pernertiban
Bidang Aset, BKD Kab. Sambas, Sambas, 5 Mei 2023.

Wawancara Halim, Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Bidang Aset,
BKD Kab. Sambas, Sambas, 5 Mei 2023